



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/2019/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

1. Nama lengkap : **MELDI HANING Alias DAUD** ; -----
2. Tempat lahir : **Mbokak** ;

3. Umur/tanggal lahir : **28 Tahun / 20 Mei 1991** ; -----
4. Jenis kelamin : **Laki - laki** ;

5. Kebangsaan : **Indonesia** ;

6. Tempat tinggal : **Dusun Mbokak Barat, RT.007 / RW.004 Desa Sanggandolu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao** ;

7. Agama : **Kristen Protestan** ;

8. Pekerjaan : **Tani** ;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 September 2019 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ; ----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 35/Pen.Pid/2019/PN Rno tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pen.Pid/2019/PN Rno tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Meldi Haning Alias Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*melakukan penganiayaan*” terhadap saksi Toninetus J.A Ferroh, S.Pi Alias Toni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Meldi Haning Alias Daud dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Baju Bola Dengan Warna Kuning Biru Dengan Nomor 9 Berwarna Merah Dan Belakang Baju Bertuliskan “SANGGANDOLU FC”;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor.35/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Celana Bola Dengan Warna Kuning Biru Dengan Nomor 9 Berwarna Merah ;

- 1 (Satu) Pasang Sepatu Bola Ukuran 41 Merek Adidas Berwarna Biru Orange Dan Putih ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Meldi Haning Alias Daud ; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan mengemukakan alasan sebagai berikut ; -----

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga karena Terdakwa mempunyai istri dan seorang anak yang masih kecil ;

- Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa dalam keadaan emosi ; -

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa Terdakwa Meldi Haning Alias Daud pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 sekira pukul 16.15 wita atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2019 bertempat di Lapangan Bola Kaki Batutua, Desa Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, “melakukan penganiayaan terhadap saksi Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni”,. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 bertempat di Lapangan Bola Kaki Batutua Desa Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao sekira pukul 15.15 wita dilangsungkan pertandingan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor.35/Pid.B/2019/PN Rno



Liga Desa tingkat Kecamatan Rote Barat Daya yang mempertemukan tim kesebelasan Desa Sangga Ndolu dengan tim kesebelasan Desa Oetefu, dimana dalam pertandingan tersebut dipimpin oleh saksi Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni sebagai wasit dan Terdakwa sebagai salah satu pemain dari kesebelasan Desa Sangga Ndolu dengan Nomor punggung 9 ; -

- Bahwa pertandingan dimulai dan dilangsungkan dalam dua babak dimana pada babak pertama selesai dengan skor sementara tim Desa Oetefu unggul 4-0 atas tim Desa Sangga Ndolu, setelah istirahat pertandingan selesai kemudian sekira pukul 15.57 wita pertandingan babak kedua dimulai dan ketika waktu telah berjalan sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa menganggap terjadi pelanggaran Hands Ball yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Desa Oetefu maka Terdakwa berteriak kepada saksi TONINETUS JOKTAF ANDERIAS FERROH Als. TONI dengan berkata "Wasit Hands" tetapi saksi TONINETUS JOKTAF ANDERIAS FERROH Als. TONI tidak menganggap kejadian tersebut sebagai pelanggaran dan pertandingan tetap dilanjutkan sehingga Terdakwa emosi dan menghampiri saksi TONINETUS JOKTAF ANDERIAS FERROH Als. TONI dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajah hingga saksi TONINETUS JOKTAF ANDERIAS FERROH Als. TONI terjatuh ke tanah, pada saat saksi TONINETUS JOKTAF ANDERIAS FERROH Als. TONI sementara dalam posisi terbaring ditanah kemudian Terdakwa kembali memukul wajah saksi TONINETUS JOKTAF ANDERIAS FERROH Als. TONI sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi TONINETUS JOKTAF ANDERIAS FERROH Als. TONI sempat pingsan ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi TONINETUS JOKTAF ANDERIAS FERROH Als. TONI mengalami luka-luka robek di muka atau wajah tepatnya didahi dan pelipis mata bagian kanan sebagaimana "Visum Et Repertum" Nomor: 440/ 0798a/ PKM.BTT/IX/2019 hari Selasa tanggal sepuluh bulan september tahun dua ribu sembilan belas koma pukul tujuh belas lewat tiga puluh empat menit waktu Indonesia Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MICHELLE GIOVANNY MANOEROE selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Batutua, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Terdapat tiga buah luka robek dibagian kepala ; -----

- a. Luka pertama di daerah dahi kanan, ujung teratas luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari garis yag menghubungkan kedua alsi mata dan ujung terbawah luka berjarak



satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan nol koma lima sentimeter dari garis yang menghubungkan kedua alsi mata, ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, terdapat perdarahan aktif dari luka, daerah sekitar luka tampak bengkak ;

b. Luka kedua didaerah kelopak mata kanan, berjarak nol koma tiga sentimeter dari garis yang menghubungkan kedua alis mata dan empat koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, daerah sekitar luka tampak memar dan bengkak ;

c. Luka ketiga di daerah bawah mata kanan, berjarak empat sentimeter dari garis yang menghubungkan kedua alis mata dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, luka berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, daerah sekitar luka tampak bengkak dan memar ;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia empat puluh empat tahun, pada pemeriksaan luar, ditemukan luka akibat kontak dengan benda tumpul, luka tersebut menimbulkan pecahnya pembuluh darah di lapisan luar mata (konjungtiva) yang mengakibatkan kemerahan pada mata dan mengganggu aktivitas tapi tidak menimbulkan kecacatan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Maksen Bernabas Mboroh alias Maksen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan, saksi berikan tanpa ada tekanan dan paksaan ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan terhadap wasit Toni ;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Meldi Haning dan yang menjadi korban adalah Toninetus Joktaf Anderias Ferroh ;

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 16.15 wita, bertempat di Lapangan Bola Kaki Batutua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten. Rote Ndao ;

- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dialami oleh korban;

- Bahwa saksi adalah wasit cadangan saat pertandingan antara Desa Oetefu dan Desa Sanggandolu ;

- Bahwa pada saat pertandingan babak kedua antara Desa Oetefu dan Desa Sanggandolu berlangsung terjadi pelanggaran dari penyerang Desa Oetefu terhadap kipper sehingga korban yang menjadi wasit saat itu memberikan sanksi kepada pemain Oetefu setelah itu permainan masih berlanjut tiba-tiba Terdakwa menghampiri korban lalu memukul korban 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong lalu korban jatuh ke tanah kemudian Terdakwa memukul lagi korban 1 (satu) kali dengan tangannya dan menendang korban dengan kakinya ;

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan yang mengepal dan menendang korban 1 (satu) kali dengan kaki kanannya ;

- Bahwa korban mengalami luka dibagian wajah sehingga mendapat jahitan di puskesmas ;

- Bahwa korban tidak menginap di puskesmas ;

- Bahwa jarak saksi dengan korban dan Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor.35/Pid.B/2019/PN Rno



- Bahwa setahu saksi bahwa antara korban dan Terdakwa hanya masalah bola ini saja sedangkan masalah lain saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **Yerison Arnolus Nassa S.Pd alias Yeri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan, saksi berikan tanpa ada tekanan dan paksaan ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan terhadap wasit Toni ;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Meldi Haning dan yang menjadi korban adalah Toninetus Joktaf Anderias Ferroh ; -----

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 16.15 wita, bertempat di Lapangan Bola Kaki Batutua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten. Rote Ndao ;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dialami oleh korban karena saat itu bola yang ditendang sementara menuju kearah saksi sehingga saksi konsentrasi dengan bola lalu ada teriakan dari luar lapangan bahwa wasit terkena pukulan dan saat saksi melihat wasit sudah jatuh ditanah kemudian saksi dan panitia yang pergi menolong korban ;

- Bahwa korban mengalami luka dibagian wajah sehingga mendapat jahitan di puskesmas ;

- Bahwa korban tidak menginap di puskesmas ;

- Bahwa jarak saksi dengan korban dan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa antara korban dan Terdakwa hanya masalah bola ini saja sedangkan masalah lain saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi Yulius Kiki alias Joni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan, saksi berikan tanpa ada tekanan dan paksaan ;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan terhadap wasit Toni ;
- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Meldi Haning dan yang menjadi korban adalah Toninetus Joktaf Anderias Ferroh ; -----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 16.15 wita, bertempat di Lapangan Bola Kaki Batutua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten. Rote Ndao ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian penganiayaan yang dialami oleh korban karena saat itu saksi sebagai asisten wasit II/lismam/ Hakim Garis dan jarak saksi sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa pada saat pertandingan babak kedua antara Desa Oetefu dan Desa Sanggandolu berlangsung terjadi pelanggaran dari penyerang Desa Oetefu terhadap kipper sehingga korban yang menjadi wasit saat itu memberikan sanksi kepada pemain Oetefu setelah itu permainan masih berlanjut tiba-tiba Terdakwa mengejar korban lalu memukul korban ; -----
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan yang mengepal dan menendang korban 1 (satu) kali dengan kaki kanan Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa memukul korban dari arah belakang korban ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor.35/Pid.B/2019/PN Rno



- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang memukul korban ;

- Bahwa Korban mengalami luka dibagian wajah sehingga mendapat jahitan di puskesmas ;

- Bahwa Korban tidak menginap di puskesmas ;

- Bahwa jarak saksi berdiri dengan korban dan Terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter ;

- Bahwa setahu saksi bahwa antara korban dan Terdakwa hanya masalah bola ini saja sedangkan masalah lain saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi Toninetus Joktaf Anderias Ferroh SPI alias Toni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan, saksi berikan tanpa ada tekanan dan paksaan ;

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah penganiayaan terhadap wasit Toni ;

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Meldi Haning dan yang menjadi korban adalah Toninetus Joktaf Anderias Ferroh ; -----
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 16.15 wita, bertempat di Lapangan Bola Kaki Batutua, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten. Rote Ndao ;

- Bahwa pada saat pertandingan babak kedua antara Desa Oetefu dan Desa Sanggandolu berlangsung terjadi pelanggaran dari penyerang Desa Oetefu terhadap kipper sehingga saksi yang menjadi wasit saat itu memberikan sanksi kepada pemain Oetefu setelah itu permainan berlanjut, Terdakwa selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memprotes sehingga saksi memberikan kartu kuning kepada Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa dengan nomor punggung 09 langsung memukul wajah saksi sehingga saksi langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri dan saksi baru sadar saat sudah di puskesmas Batutua ;

- Bahwa Saksi tidak tahu tangan maa yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul saksi ;

- Bahwa yang saksi ingat bahwa 1 (satu) kali Terdakwa memukul saksi sehingga saksi langsung jatuh ;

- Bahwa Saksi mengalami luka dibagian wajah dan mendapat jahitan sebanyak 8 (delapan) jahitan di bagian pelipis mata kanan bagian atas dan jahitan di pipi atau mata bagian kanan ;

- Bahwa Saksi tidak menginap di puskesmas ;

- Bahwa Saksi tidak dapat beraktifitas selama 2 (dua) minggu dan Saksi sering merasa pusing dan telah menjalani pemeriksaan 4 (empat) kali di rumah sakit Kartini karena penglihatan (mata kanan) saksi menjadi kabur ;

- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelum pertandingan ini ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan penganiayaan ;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 sekira pukul 16.15 wita, bertempat di Lapangan Bola Kaki Batutua, Desa Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor.35/Pid.B/2019/PN Rno



- Bahwa berawal saat dilangsungkan pertandingan Liga Desa tingkat Kecamatan Rote Barat Daya antara tim kesebelasan Desa Sangga Ndolu dengan tim kesebelasan Desa Oetefu, dimana dalam pertandingan tersebut dipimpin oleh Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni sebagai wasit dan Terdakwa sebagai salah satu pemain dari kesebelasan Desa Sangga Ndolu dengan Nomor punggung 9 ; -----
 - Bahwa saat skor sementara tim Desa Oetefu unggul 4-0 atas tim Desa Sangga Ndolu dan setelah pertandingan babak kedua berjalan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menganggap terjadi pelanggaran Hands Ball yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Desa Oetefu maka Terdakwa berteriak kepada Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni dengan berkata "Wasit Hands" tetapi korban Toninetus tidak menganggap kejadian tersebut sebagai pelanggaran dan pertandingan tetap dilanjutkan ; --
 - Bahwa Terdakwa kemudian emosi lalu menghampiri korban Toninetus Joktaf Anderias Ferroh dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajah hingga korban terjatuh ke tanah dan pada saat korban Toninetus Joktaf Anderias Ferroh dalam posisi terbaring dit tanah kemudian Terdakwa kembali memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni pingsan ; -----
 - Bahwa total Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali ; -----
 - Bahwa Terdakwa memukul korban karena Terdakwa protes lalu Terdakwa diberikan kartu kuning, Terdakwa protes karena ada hands wasit/korban tidak gubris ; -----
 - Bahwa Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan tangan kanan yang _____ mengepal _____ ; -----
 - Bahwa sebelum pertandingan Terdakwa tidak mengonsumsi minuman keras ; -----
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa ; -----
- Visum Et Repertum Nomor 440/ 0798a/ PKM.BTT/IX/2019 hari Selasa tanggal sepuluh bulan september tahun dua ribu sembilan belas koma pukul tujuh belas lewat tiga puluh empat menit waktu Indonesia Tengah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Michelle Giovanni Manoeroe selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Batutua, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Terdapat tiga buah luka robek dibagian kepala ; -----

- Luka pertama di daerah dahi kanan, ujung teratas luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari garis yang menghubungkan kedua alsi mata dan ujung terbawah luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan nol koma lima sentimeter dari garis yang menghubungkan kedua alsi mata, ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, terdapat perdarahan aktif dari luka, daerah sekitar luka tampak bengkak ; -----

- Luka kedua didaerah kelopak mata kanan, berjarak nol koma tiga sentimeter dari garis yang menghubungkan kedua alis mata dan empat koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengah dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, daerah sekitar luka tampak memar dan bengkak ; -----

- Luka ketiga di daerah bawah mata kanan, berjarak empat sentimeter dari garis yang menghubungkan kedua alis mata dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, luka berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, daerah sekitar luka tampak bengkak dan memar ; -----

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia empat puluh empat tahun, pada pemeriksaan luar, ditemukan luka akibat kontak dengan benda tumpul, luka tersebut menimbulkan pecahnya pembuluh darah di lapisan luar mata (konjungtiva) yang mengakibatkan kemerahan pada mata dan mengganggu aktivitas tapi tidak menimbulkan kecacatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Baju Bola Dengan Warna Kuning Biru Dengan Nomor 9 Berwarna Merah Dan Belakang Baju Bertuliskan "SANGGANDOLU FC" ; -----

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor.35/Pid.B/2019/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Celana Bola Dengan Warna Kuning Biru Dengan Nomor 9 Berwarna Merah ;

- 1 (Satu) Pasang Sepatu Bola Ukuran 41 Merek Adidas Berwarna Biru Orange Dan Putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani selanjutnya Terdakwa bernama Meldi Haning Alias Daud yang lahir di Mbokak pada tanggal 20 Mei 1991 dan berumur 28 tahun yang berjenis kelamin laki - laki dan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun Mbokak Barat, RT.007 / RW.004 Desa Sanggandolu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan beragama Kristen Protestan dengan pekerjaan sebagai tani ;

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 sekira pukul 16.15 wita, bertempat di Lapangan Bola Kaki Batutua, Desa Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao ;

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Meldi Haning Alias Daud sedangkan yang menjadi korban adalah Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni ;

- Bahwa berawal saat dilangsungkan pertandingan Liga Desa tingkat Kecamatan Rote Barat Daya antara tim kesebelasan Desa Sangga Ndolu dengan tim kesebelasan Desa Oetefu, dimana dalam pertandingan tersebut dipimpin oleh Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni sebagai wasit dan Terdakwa sebagai salah satu pemain dari kesebelasan Desa Sangga Ndolu dengan Nomor punggung 9 ;

- Bahwa saat skor sementara tim Desa Oetefu unggul 4-0 atas tim Desa Sangga Ndolu dan setelah pertandingan babak kedua berjalan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menganggap terjadi pelanggaran Hands Ball yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Desa Oetefu maka Terdakwa berteriak kepada Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor.35/Pid.B/2019/PN Rno



dengan berkata "Wasit Hands" tetapi korban Toninetus tidak menganggap kejadian tersebut sebagai pelanggaran dan pertandingan tetap dilanjutkan ; --

- Bahwa Terdakwa kemudian emosi lalu menghampiri korban Toninetus Joktaf Anderias Ferroh dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajah hingga korban terjatuh ke tanah dan pada saat korban Toninetus Joktaf Anderias Ferroh dalam posisi terbaring dit tanah kemudian Terdakwa kembali memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni pingsan ; -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni mengalami luka-luka robek di wajah dibagian didahi dan pelipis mata bagian kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 440/0798a/PKM.BTT/IX/2019 hari Selasa tanggal sepuluh bulan september tahun dua ribu sembilan belas koma pukul tujuh belas lewat tiga puluh empat menit waktu Indonesia Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Michelle Giovanny Manoeroe selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Batutua, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Terdapat tiga buah luka robek dibagian kepala ; -----

- Luka pertama di daerah dahi kanan, ujung teratas luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari garis yang menghubungkan kedua alsi mata dan ujung terbawah luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan nol koma lima sentimeter dari garis yang menghubungkan kedua alsi mata, ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma tiga sentimeter, terdapat perdarahan aktif dari luka, daerah sekitar luka tampak bengkak ; -----

- Luka kedua didaerah kelopak mata kanan, berjarak nol koma tiga sentimeter dari garis yang menghubungkan kedua alis mata dan empat koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, daerah sekitar luka tampak memar dan bengkak ; -----

- Luka ketiga di daerah bawah mata kanan, berjarak empat sentimeter dari garis yang menghubungkan kedua alis mata dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, luka berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tidak ada perdarahan



aktif, daerah sekitar luka tampak bengkok dan memar ;

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia empat puluh empat tahun, pada pemeriksaan luar, ditemukan luka akibat kontak dengan benda tumpul, luka tersebut menimbulkan pecahnya pembuluh darah di lapisan luar mata (konjungtiva) yang mengakibatkan kemerahan pada mata dan mengganggu aktivitas tapi tidak menimbulkan kecacatan ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang konstruksi yuridis Pasal 351 Ayat (1) KUHP, adalah **“Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp 4.500, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;**

1. Barangsiapa ;

2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai manusia pribadi



(*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa Meldi Haning Alias Daud, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Meldi Haning Alias Daud ; -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa Meldi Haning Alias Daud adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barangsiapa**“ telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ; -----

Menimbang, bahwa undang – undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang “penganiayaan” (MISHANDELING), tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (*Vide Putusan MA No.94K/Kr/1970 tanggal 29 Maret 1972*) ; -----

Menimbang, bahwa penganiayaan tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja, bahwa dengan sengaja disini haruslah meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain dan bahwa kehendak atau tujuan ini dapat disimpulkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka di maksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 sekira pukul 16.15 wita, bertempat di Lapangan Bola Kaki Batutua, Desa Batutua, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao dan yang menjadi pelaku pemukulan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Meldi Haning Alias Daud sedangkan yang menjadi korban adalah Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal saat dilangsungkan pertandingan Liga Desa tingkat Kecamatan Rote Barat Daya antara tim kesebelasan Desa Sangga Ndolu dengan tim kesebelasan Desa Oetefu, dimana dalam pertandingan tersebut dipimpin oleh Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni sebagai wasit dan Terdakwa sebagai salah satu pemain dari kesebelasan Desa Sangga Ndolu dengan Nomor punggung 9 selanjutnya saat skor sementara tim Desa Oetefu unggul 4-0 atas tim Desa Sangga Ndolu dan setelah pertandingan babak kedua berjalan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menganggap terjadi pelanggaran Hands Ball yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Desa Oetefu maka Terdakwa berteriak kepada Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni dengan berkata "Wasit Hands" tetapi korban Toninetus tidak menganggap kejadian tersebut sebagai pelanggaran dan pertandingan tetap dilanjutkan selanjutnya Terdakwa kemudian emosi lalu menghampiri korban Toninetus Joktaf Anderias Ferroh dan langsung memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian wajah hingga korban terjatuh ke tanah dan pada saat korban Toninetus Joktaf Anderias Ferroh dalam posisi terbaring ditanah kemudian Terdakwa kembali memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni pingsan ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah melakukan pemukulan telah mengakibatkan korban Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni mengalami luka-luka robek di wajah dibagian dahi dan pelipis mata bagian kanan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 440/0798a/PKM.BTT/IX/2019 hari Selasa tanggal sepuluh bulan september tahun dua ribu sembilan belas koma pukul tujuh belas lewat tiga puluh empat menit waktu Indonesia Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Michelle Giovanny Manoeroe selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Batutua, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Terdapat tiga buah luka robek dibagian kepala ; -----

- Luka pertama di daerah dahi kanan, ujung teratas luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan tiga sentimeter dari garis yang menghubungkan kedua alsi mata dan ujung terbawah luka berjarak satu sentimeter dari garis tengah tubuh dan nol koma lima sentimeter dari garis yang menghubungkan kedua alsi mata, ukuran panjang tiga sentimeter dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor.35/Pid.B/2019/PN Rno



lebar nol koma tiga sentimeter, terdapat perdarahan aktif dari luka, daerah sekitar luka tampak bengkak ; -----

- Luka kedua di daerah kelopak mata kanan, berjarak nol koma tiga sentimeter dari garis yang menghubungkan kedua alis mata dan empat koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh dengan dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, daerah sekitar luka tampak memar dan bengkak ; -----

- Luka ketiga di daerah bawah mata kanan, berjarak empat sentimeter dari garis yang menghubungkan kedua alis mata dan tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, luka berukuran panjang dua sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, daerah sekitar luka tampak bengkak dan memar ; -----

Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang korban laki-laki hidup, berusia empat puluh empat tahun, pada pemeriksaan luar, ditemukan luka akibat kontak dengan benda tumpul, luka tersebut menimbulkan pecahnya pembuluh darah di lapisan luar mata (konjungtiva) yang mengakibatkan kemerahan pada mata dan mengganggu aktivitas tapi tidak menimbulkan kecacatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dengan demikian, telah menunjukkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa Meldi Haning Alias Daud yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah menghendaki akan akibat perbuatannya itu karena, sesuai fakta di persidangan bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan kepada korban sehingga menyebabkan luka dan bengkak, dengan demikian Terdakwa memang telah secara sengaja melakukan penganiayaan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan korban Toninetus Joktaf Anderias Ferroh Alias Toni ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta – fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Melakukan penganiayaan “** telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*) ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ; -----

- 1 (Satu) Baju Bola Dengan Warna Kuning Biru Dengan Nomor 9 Berwarna Merah Dan Belakang Baju Bertuliskan "SANGGANDOLU FC" ; -----
- 1 (Satu) Celana Bola Dengan Warna Kuning Biru Dengan Nomor 9 Berwarna Merah ; -----
- 1 (Satu) Pasang Sepatu Bola Ukuran 41 Merek Adidas Berwarna Biru Orange Dan Putih ; -----

Yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Meldi Haning Alias Daud maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Meldi Haning Alias Daud ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu



dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka, memar dan rasa sakit ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Meldi Haning Alias Daud** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (Satu) Baju Bola Dengan Warna Kuning Biru Dengan Nomor 9 Berwarna Merah Dan Belakang Baju Bertuliskan “SANGGANDOLU FC” ;
 - 1 (Satu) Celana Bola Dengan Warna Kuning Biru Dengan Nomor 9 Berwarna Merah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Pasang Sepatu Bola Ukuran 41 Merek Adidas Berwarna Biru Orange Dan Putih ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa **Meldi Haning Alias Daud** ; -----

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada **hari Kamis, tanggal 28 November 2019** oleh **Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rosihan Luthfi, S.H.** dan **Abdi Rahmansyah, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal 3 Desember 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adriani Karolina, S.H., M.M.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh **Andri Kristanto, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan Terdakwa ; -----

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H.

Beauty D.E. Simatauw, S.H., M.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriani Karolina, S.H., M.M.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor.35/Pid.B/2019/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)